

**KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
BERDASARKAN SAK DI DESA MANDALAN KECAMATAN CURIO
KABUPATEN ENREKANG**

SKRIPSI



NUR HASMIL BURHAN LAI

NIM : 105731104117

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
BERDASARKAN SAK DI DESA MANDALAN KECAMATAN CURIO
KABUPATEN ENREKANG**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

NUR HASMIL BURHAN LAI

Nim:105731104117

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar**

**PROGRAM STUDI AKUTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Ketika kamu merasa sendirian, ingatkan diri bahwa Allah sedang menjauhkan mereka darimu agar hanya ada kamu dan Allah.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho serta Karunia-nya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta yang selalu mendoakan, saudara-saudara yang saya sayangi, semua yang selalu mendukung saya serta almamater yang saya banggakan

PESAN DAN KESAN

Tetap berusaha dan jangan lupa berdoa karena pahitmu hari ini akan menjadi tawamu hari esok. Jangan berhenti, terus berjalan. Saat ini adalah sebuah awal dari kehidupan baru kita selanjutnya.



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

LEMBAR PERSETUJUAN

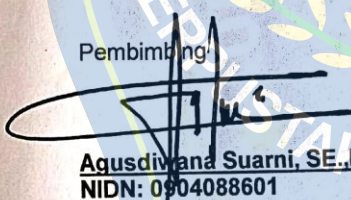
Judul Penelitian : Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan SAK di Desa Mandalan Kecamatan Curio
Kabupaten Enrekang
Nama Mahasiswa : Nur Hasnil Burhan Lai
No. Stambuk/NIM : 105731104117
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia
penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 10 Desember 2022 di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

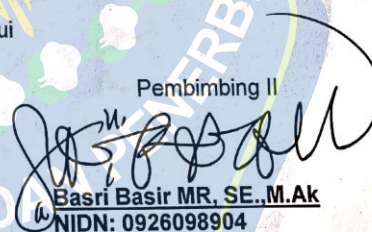
Makassar, 16 Jumadil Awal 1444 H
10 Desember 2022 M

Menyetujui

Pembimbing I


Agusdiyana Suarni, SE., M.ACC
NIDN: 0904088601

Pembimbing II


Basri Basir MR, SE., M.Ak
NIDN: 0926098904

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi



Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651 507


Mira, SE., M.Ak
NBM: 1286 844



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Nur Hasmil Burhan Lai, NIM: 105731104117 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 0015/SK-Y/62201/091004/2022, Pada tanggal 16 Jumadil Awal 1444 H/10 Desember 2022 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **SARJANA AKUNTANSI** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 16 Jumadil Awal 1444 H
10 Desember 2022 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. Ambo Asse, SE.,MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE.,M.ACC
(WD I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Agusdiwana Suarni, SE.,M.ACC
2. Mira, SE.,M.Ak
3. Basri Basir MR, SE.,M.Ak
4. Masrullah, SE.,M.Ak

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si

NBM: 651 507



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Hasmil Burhan Lai

Stambuk : 105731104117

Jurusan : Akuntansi

Dengan judul : Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan SAK di Desa Mandalan Kecamatan Curio
Kabupaten Enrekang

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji Adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 16 Jumadil Awal 1444 H
10 Desember 2022 M

Tanda Tangan



Nur Hasmil Burhan Lai

NIM: 105731104117

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi

Mira, SE., M.Ak
NBM: 1286 844



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651 507

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hasmil Burhan Lai
NIM : 105731104117
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan SAK di Desa Mandalan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 16 Jumadil Awal 1444 H
10 Desember 2022 M

Yang Membuat Pernyataan,


Nur Hasmil Burhan Lai
NIM: 105731104117

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan SAK di Desa Mandalan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua Alm Bapak Burhan Lai dan Ibu Suarni yang senantiasa memberi harapan, semangat, dukungan,, perhatian dan doa yang tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa menemani, mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntun ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. Andi Jam'an, SE.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE.,M.Ak selaku Ketua Program Studi Akutansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Agusdiwana Suarni, SE.,M.Acc, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Basri Basir, SE.,M.Ak, selaku pembimbing II yang telah berkenaan membantu dan meluangkan waktunya selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten/Konsultan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal Lelah, banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staaf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akutansi Angkatan 2017 terkhusus teman kelas Akutansi 2, Akutansi Sektor

9. Publik 1 yang selalu belajar bersama baik offline maupun online yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
10. Kepala Desa dan segenap Perangkat Desa serta masyarakat di Desa Mandalan Kecamatan curio Kabupaten Enrekang yang dengan senang hati menerima dan menjadi informan untuk melakukan kegiatan penelitian ini.
11. Terimah kasih teruntuk semua kerabat terutama untuk kedua orang tua dan saudara tercinta Fadil Burhan Lai, Nasrah Burhan Lai, Kamil Burhan Lai dan Nur Azizah Burhan Lai yang selalu membantu dalam kondisi apapun, memberikan semangat dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang Budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Nashrun min Allahu wa Fathun Karien, Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, 25 November 2022
Penulis,

Nur Hasmil Burhan Lai

ABSTRAK

Nur Hasmil Burhan Lai, 2022. Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan SAK di Desa Mandalan kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Skripsi Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Dibimbing oleh Agusdiwana Suarni, dan Basri Basir.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa berdasarkan SAK di desa Mandalan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi dan arsip resmi yang dimiliki oleh pemerintah desa dilapangan dan wawancara yang dilakukan oleh beberapa informan. Data yang diolah merupakan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Tokoh Masyarakat yang ada di desa Mandalan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di desa Mandalan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang sangat terbuka kepada masyarakat sekitar.

Kata Kunci: Kinerja Pemerintah, Pengelolaan, Dana Desa.

ABSTRACT

Nur Hasmil Burhan Lai, 2022. Village Government Performance in Village Fund Management Based on SAK in Mandalan Village, Curio sub-district, Enrekang Regency. Thesis for the Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar, Supervised by Agusdiwana Suarni, and Basri Basir.

The purpose of this study was to determine the performance of the village government in managing village funds based on SAK in the village of Mandalan, Curio District, Enrekang Regency. The type of research used is a qualitative research method with a descriptive approach. The method in this study was carried out using official documentation and archives owned by the village government in the field and interviews conducted by several informants. The processed data is the result of interviews with the Village Head, Village Secretary, Head of Finance and Community Leaders in the village of Mandalan.

The results showed that the village government's performance in managing village funds in the village of Mandalan, Curio District, Enrekang Regency was very open to the surrounding community.

Keywords: Government Performance, Management, Village Funds.

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
SURAT PERNYATAAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. ★ Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Teori.....	6
1. Kinerja.....	6
2. Pemerintah Desa.....	12
3. Pengelolaan Dana Desa.....	15
B. Kerangka Pikir	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian	22
B. Fokus Penelitian.....	22
C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian.....	23
D. Sumber Data	23
E. Pengumpulan Data.....	23

F.	Instrumen Penelitian	24
G.	Teknik Analisis Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		26
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	26
1.	Sejarah Desa Mandalan.....	26
2.	Geografis dan Demografi.....	27
3.	Keadaan Sosial	29
B.	Hasil Penelitian.....	45
C.	Pembahasan	48
BAB V PENUTUP.....		50
A.	Kesimpulan.....	50
B.	Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....		53



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Per Dusun Tahun 2022	30
Tabel 4.2 Data Pendidikan Masyarakat Desa Mandalan	32
Tabel 4.3 Keadaan Ekonommi Penduduk Desa Mandalan	32
Tabel 4.4 Sarana Prasaran Desa Mandalan.....	33
Tabel 4.5 Daftar Potensi Desa Mandalan	41
Tabel 4.6 Program Kegiatan Anggaran Dana Desa Di Desa Mandalan Tahun 2022.....	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	21
Gambar 4.1 Peta Lokasi Desa Mandalan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang...	28
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Mandalan	35



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengesahan Peraturan Undang-undang 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara bertahap menunjukkan upaya pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan publik yang dibutuhkan oleh banyak orang, pemberian kemerdekaan daerah dinyatakan sebagai pekerjaan untuk menawarkan jenis bantuan yang paling ekstrim kepada daerah. memiliki pilihan untuk menghadapi kemungkinan yang ada di wilayah masing-masing.

Sesuai dengan amanat diberlakukannya undang-undang ini, memang tidak dijamin memberi atau lebih kepada daerah, namun kondisi ini menjadi ujian bagi daerah untuk lebih memacu diri dalam membina seluruh kemampuan aset yang ada untuk berubah menjadi yang terbaik.

Kinerja aparatur pemerintah desa merupakan suatu tindakan yang menyatakan sejauh mana tujuan (jumlah, kualitas dan waktu) telah dicapai oleh para pelaksana, dimana tujuan tersebut telah diselesaikan jauh-jauh hari. Sesuai Peraturan Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa diketahui bahwa penyelenggaraan usaha pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah setempat berdasarkan asas kelurahan dan adat istiadat yang dipandang dan diperhatikan dalam rangka penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Umi Pratiwi dan Permata Ulfah, 2018).

Sejak pengesahan kemerdekaan daerah di Indonesia, daerah-daerah memiliki posisinya sendiri untuk mengarahkan semua rencana di daerah, termasuk

menyusun rencana keuangan atau mengumpulkan anggaran daerah mereka sendiri. Oleh karena itu pimpinan daerah memainkan peran penting dalam perencanaan atau lebih definitif dalam administrasi dana desa.

Dana desa diketahui bahwa kekayaan desa yang diawasi oleh pemerintah desa dari pemerintah pusat untuk menanggarkan perbaikan desa dan penyelenggaraan administrasi untuk kemajuan desa. Menurut (Kristini, Luhsasi dan Ismanto, 2020) Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu penerima terbesar subsidi daerah di Indonesia, khususnya sekitar 6,3 triliun dari periode 2017. Kabupaten Semarang mengalami peningkatan penerimaan dana desa pada periode 2016 sebesar 124,4% dari tahun 2015 dan diperluas lagi pada periode 2017 sekitar 20%. Jumlah aset yang sangat besar ini menimbulkan banyak kekhawatiran karena totalnya yang mencapai sekitar satu miliar per desa dapat meningkatkan potensi terjadinya tindakan pidana korupsi.

Dengan adanya dana desa, pemerintah desa memainkan peran penting dalam membantu pemerintah daerah selama waktu yang dihabiskan untuk mengatur pemerintah daerah, termasuk kemajuan. Berapa banyak dana desa yang mendekati sangat besar, ini sangat rentan terhadap penyelewengan oleh pihak terkait, oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan lebih transparan dengan masyarakat setempat. Selain itu, tugas masyarakat juga diharapkan dapat menjadi pengawasan langsung terhadap proses kerja otoritas publik dalam mengawasi kawasan lindung daerah dan tidak dapat dipisahkan dari menangani pemerintah daerah yang berkewajiban untuk menyaring pemanfaatan dana desa.

Pelaksanaan urusan pemerintah dikoordinir oleh pemerintah desa. Anggaran Pemerintah dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari segmen pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Lurah bersama BPD memutuskan rencana anggaran daerah sesuai dengan pedoman daerah. Hal ini menjadi salah satu alasan munculnya strategi perencanaan keuangan lain dari pemerintah Indonesia.

Pelaksanaan urusan pemerintah dikoordinasikan oleh pemerintahan desa. APBDesa sesuai dengan pedoman desa untuk situasi ini, pemerintah desa merupakan perluasan dari pemerintah pusat yang memainkan peran penting dalam mengawasi jaringan daerah dan hasil dari kegiatan masyarakat. Karena tugasnya yang besar, maka penting adanya pedoman atau peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur pemerintahan desa, agar roda pemerintahan desa dapat berjalan dengan ideal. Ini diketahui bahwa salah satu alasan munculnya strategi rencana pengeluaran lain dari pemerintah desa. (Mega Elvira Maumeha, Daud Liando, Josef Kairupan, 2017).

Melihat dari landasan permasalahan di atas, maka penulis akan mengarahkan penelitian untuk mendapatkan gambaran tentang pengelolaan dana desa yang dilakukan pihak pemerintah desa dengan judul penelitian **“Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan SAK di Desa Mandalan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang”**.

B. Rumusan masalah

Berkaitan dengan landasan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diketahui bahwa apakah kinerja aparaturnya pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa berdasarkan SAK di Desa Mandalan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

C. Tujuan penelitian

Melihat dari definisi masalah di atas, tujuan penelitian ini merupakan agar mengetahui kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa berdasarkan SAK di desa Mandalan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat penelitian

Dengan tercapainya target penelitian, maka diharapkan untuk memperoleh manfaat, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini direncanakan sebagai sumber perspektif untuk penelitian masa depan terkait dengan kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Selain itu dapat memberikan manfaat baik bagi kemajuan ilmu pengetahuan maupun penelitian di bidang akutansi, khususnya bidang akutansi pemerintahan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi para ilmuwan, ujian ini dapat memberikan pemahaman kepada analis sebagai mahasiswa pembukuan sarjana di bidang akutansi sektor publik atau pemerintahan.

- b. Untuk masyarakat setempat, dapat memberikan informasi kepada jaringan daerah, khususnya di Daerah Mandalan, Kecamatan Curio mengenai pengelolaan dana desa sehingga masyarakat setempat dapat mengambil bagian dalam pelaksanaan keuangan daerah yang berhasil.
- c. Bagi perangkat desa, penelitian ini dapat memberikan data tentang tingkat kinerja pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Kinerja

Kinerja diketahui bahwa suatu kapasitas atau kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada perkumpulan tertentu untuk menentukan tingkat pencapaian hasil suatu jabatan terkait dengan visi yang dilakukan oleh suatu perkumpulan dan untuk mengetahui konsekuensi positif dan negatif dari suatu strategi yang diambil. Kinerja merupakan gambaran derajat pencapaian pelaksana suatu gerakan, program, strategi dalam memahami tujuan, sasaran, misi dan visi perkumpulan yang tertuang dalam perincian persiapan esensial perkumpulan.

Kinerja juga dapat diartikan sebagai prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam menyelesaikan latihannya. Dengan kinerja, organisasi dapat mengetahui seberapa besar pencapaian prestasi atau bahkan kekecewaan dalam menyelesaikan perintah yang telah diperolehnya. Kinerja diketahui bahwa penggambaran tingkat pencapaian atau kegagalan pelaksanaan tugas-tugas pokok dan unsur-unsur jabatan. (Aji Priambodo, 2019)

Sementara itu, menurut (Hendra Adi Saputra, 2016) kinerja untuk setiap aparatur sangat penting, terutama dalam mengukur besarnya hasil suatu organisasi dalam batas waktu tertentu. Anggapan yang berbeda menyamakan eksekusi dengan pencapaian, sifat melakukan tugas atau latihan untuk mencapai tujuan dan misinya.

Kinerja dapat diketahui asalkan individu atau kumpulan orang telah menetapkan langkah-langkah pencapaian sebelumnya. Kaidah pencapaian ini diketahui bahwa sebagai tujuan atau fokus yang pasti untuk dicapai. Tanpa tujuan atau target, sulit untuk mengetahui penampilan individu atau organisasi karena tidak ada tolok ukur.

Kinerja pada hakekatnya diketahui bahwa hasil kerja dalam kualitas dan jumlah yang dicapai oleh seorang wakil dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kewajiban yang diberikan kepadanya. Untuk situasi ini, perwakilan dapat mengetahui seberapa banyak presentasi mereka melalui perangkat data, misalnya, komentar bagus dari mitra kerja.

Sesuai (Muhammad Andika dan Usman Tarigan, 2013) untuk lebih mengembangkan gambaran kerja dan pelaksanaan pemerintahan menuju keterampilan yang luar biasa dan mendukung terciptanya administrasi yang baik. Harus ada satu kesatuan arah dan pandangan bagi pemerintah desa yang dapat dijadikan sebagai gambaran sebagai pembantu atau acuan dalam menyelesaikan tugas-tugas administrasi dan fungsional organisasi pemerintahan secara terkoordinasi, namun keberlangsungan penyajian yang diharapkan dalam suatu perhimpunan belum tentu benar-benar dapat dilaksanakan secara tepat dan ideal.

Oleh karena itu, peningkatan kemampuan kinerja sangat diharapkan dengan kemampuan kinerja yang baik yang tentunya akan sangat membantu para eksekutif, khususnya dalam penataan data dan administrasi kepada

masyarakat pada umumnya. Sehingga tujuan kelangsungan hidup pelaksanaan di suatu desa dapat tercapai dengan baik dan ideal.

Dengan tindakan menggambarkan proses kerja atau kecukupan kerja dalam pemerintahan desa, seseorang dapat mengukur kapasitas dan keterampilan kerja yang luar biasa jika dilihat dari gambaran keseluruhan kelayakan pelaksanaan di atas efektif bekerja di kantor pemerintahan desa.

Daerah memiliki administrasi sendiri, pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa (yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa) dan badan permusyawaratan desa (BPD). Pimpinan desa diketahui bahwa pimpinan organisasi pemerintah desa mengingat strategi yang ditetapkan dengan badan permusyawaratan desa dan masa jabatannya diperpanjang untuk masa jabatan berikutnya. Padahal dalam Undang-undang 6 tahun 2013 masa jabatan kepala desa diketahui bahwa 6 tahun dan dapat dipilih untuk tiga kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berurutan. Konsekuensinya, maka dari itu presentasi kinerja pemerintahan harus hebat di bidang masing-masing.

Pelaksanaan pekerjaan (kinerja) dalam pemerintahan desa tidak cukup hanya dengan memperbanyak pendidikan dan pelatihan, tetapi juga harus dapat dilakukan melalui perluasan inspirasi bagi mereka. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (dalam Muhammad Andika dan Usman Tarigan, 2013) pelaksanaan (pencapaian pekerjaan) diketahui bahwa hasil kerja secara kualitas dan jumlah yang dilakukan oleh seorang wakil (pemerintah desa) dalam menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan kewajiban yang diberikan

kepadanya. Maka dari itu, dalam menyelesaikan suatu tindakan (pekerjaan) Anda tidak boleh main-main dengan prestasi yang akan dicapai.

Meskipun demikian, evaluasi pelaksanaan mengacu pada kerangka formal dan terorganisir bahwa tindakan, survei, dan dampak terkait dengan karakteristik dan hasil pekerjaan termasuk tingkat pembolosan. Kinerja dalam organisasi merupakan respon terhadap tercapai atau tidaknya tujuan hirarki yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari pengukuran kinerja dapat digunakan untuk mengevaluasi pencapaian organisasi dan juga dapat digunakan sebagai alasan untuk mengumpulkan hadiah atau sebagai alasan untuk menentukan sistem organisasi untuk menjadikan lambang administrasi yang baik. Sementara itu, menurut Mariasmo (dalam Rahmi Sari dan Mirna Indriani, 2018) pengukuran kinerja memiliki tiga tujuan, yaitu:

- 1) Membantu lebih mengembangkan pelaksanaan sehingga latihan dipusatkan pada tujuan dan sasaran program unit kerja.
- 2) Mengalokasikan aset dan memutuskan
- 3) Mewujudkan tanggung jawab publik dan menggarap korespondensi kelembagaan.

Teknik utama untuk memperkirakan pengukuran kinerja salah satunya dengan memanfaatkan indikator kinerja. Indikator kinerja diketahui bahwa ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk melihat apakah suatu gerakan atau program telah dilakukan

dengan baik dan benar atau untuk menilai presentasi dari keseluruhan organisasi.

Menurut Dwiyanto (dalam Fitri, 2015) ada beberapa petunjuk yang umumnya digunakan untuk mengukur kinerja biokrasi publik, sebagai berikut:

- a. Produktivitas: gagasan efisiensi memperkirakan tingkat produktivitas, tetapi juga kelangsungan hidup administrasi. Efisiensi sebagian besar dianggap sebagai proporsi antara informasi dan hasil.
- b. Kualitas Layanan: dalam hal kualitas layanan pada umumnya akan menjadi semakin penting dalam memahami kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak perspektif negatif yang dibingkai tentang organisasi terbuka muncul karena kekecewaan publik terhadap sifat administrasi yang didapat dari organisasi terbuka. Oleh karena itu pemenuhan terbuka dengan administrasi dapat digunakan sebagai tanda pameran asosiasi publik. Manfaat mendasar dari pelibatan pemenuhan kawasan lokal sebagai penunjuk pameran diketahui bahwa bahwa data pemenuhan kawasan lokal seringkali dapat diakses secara ekonomis dan tanpa kendala. Data tentang pemenuhan kualitas bantuan seringkali dapat diperoleh dari komunikasi luas atau percakapan publik. Karena akses data mengenai pemenuhan publik dengan kualitas administrasi yang cukup tinggi, mungkin merupakan bagian dari penyajian asosiasi publik yang sederhana dan murah untuk digunakan. Pemenuhan wilayah lokal dapat menjadi batasan untuk menilai penampilan asosiasi publik.

- c. **responsivitas:** Kapasitas organisasi untuk membedakan kebutuhan masyarakat setempat, mengajukan rencana administrasi dan batas-batas, dan mendorong program bantuan publik sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat. Sederhananya, ketanggapan di sini mengacu pada pengaturan antara proyek dan kegiatan yang melayani kebutuhan dan tujuan masyarakat setempat. Ketanggapan direncanakan sebagai salah satu petunjuk penyajian karena ketanggapan secara lugas menggambarkan kapasitas organisasi publik untuk menjalankan misi dan sasarannya, khususnya untuk mengatasi persoalan-persoalan di daerah. Ini jelas menunjukkan kekecewaan organisasi publik. Organisasi yang memiliki daya tanggap yang rendah akibatnya juga memiliki tampilan yang kurang bagus.
- d. **Responsibilitas:** Kewajiban masuk akal apakah pelaksanaan latihan organisasi publik dilakukan sesuai standar organisasi yang sesuai atau sesuai strategi otoritatif, baik tegas dan dipahami. Konsekuensinya, suatu hari kewajiban dapat menabrak respons.
- e. **Akuntabilitas:** Tanggung jawab publik menyinggung sejauh mana strategi dan pelaksanaan organisasi publik bergantung pada otoritas politik yang dipilih oleh individu. Anggapan bahwa otoritas politik ini, karena mereka dipilih oleh individu, secara alami akan secara konsisten menangani kepentingan individu. Dalam keadaan khusus ini, gagasan tanggung jawab publik dapat digunakan untuk melihat seberapa banyak pendekatan dan pelaksanaan organisasi publik dapat diprediksi dengan

keinginan masyarakat secara keseluruhan. Presentasi organisasi publik tidak dapat secara eksklusif dilihat dari perkiraan interior yang dibuat oleh organisasi terbuka atau otoritas publik, seperti pencapaian tujuan. kinerja harus dilihat dari estimasi luar, misalnya kualitas dan standar yang berlaku di arena publik. Suatu gerakan suatu perkumpulan publik memiliki tanggung jawab yang tinggi apabila tindakan tersebut dianggap benar dan sesuai dengan kualitas dan standar yang dibangun di arena publik.

2. Pemerintah desa

Pemerintahan desa, dalam peraturan tidak resmi nomor 72 tahun 2015 tentang desa, pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa penataan desa diketahui bahwa pelaksanaan usaha pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengarahkan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdekatan dengan memperhatikan titik pangkal lingkungan dan adat-istiadat yang dipandang dan diperhatikan dalam penataan penyelenggaraan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai bagian dari organisasi desa, pemerintah desa memiliki tugas untuk mengendalikan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Solekhan (dalam Khaidir Ali dan Agung Saputra) memaknai bahwa jika dilihat sejauh kemampuannya, pemerintah desa memiliki kemampuan yang menyertainya:

- 1) Mengatur urusan rumah tangga desa.
- 2) Melaksanakan peningkatan dan pelatihan kemasyarakatan.

- 3) Melaksanakan investasi daerah dan swadaya gotong royong masyarakat.
- 4) Melaksanakan dukungan kerukunan dan permintaan masyarakat.
- 5) Laksanakan pergantian moneter daerah.
- 6) Melakukan pertimbangan tujuan pertanyaan.

Pemerintah desa merupakan salah satu level regulator yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat setempat, tentunya wajib melaksanakan program-program pembangunan. Kesuksesan atau kegagalan program tergantung pada presentasi pemerintah desa, dalam hal ini pimpinan desa sebagai pembuat pengaturan yang paling penting. Pimpinan desa dalam batas ini seharusnya dapat melakukan pengaturan yang berbeda-beda baik mulai dari perintis maupun kewenangannya atau pendekatan-pendekatan yang bersifat khusus di tingkat desa.

Dalam peraturan tersebut dimaknai bahwa pemerintah desa diketahui bahwa pimpinan desa atau yang disebut dengan satu nama lagi dibantu oleh pemerintah desa sebagai salah satu komponen organisasi desa. Seperti yang ditunjukkan oleh (Rudiadi, Abdiana Ilosa, Saipul Al Sukri, 2021) Kewenangan daerah bergantung pada PP No. 72 tahun 2015 tentang desa, dapat dipahami bahwa desa memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- a. Masalah pemerintah yang ada bergantung pada kebebasan memulai desa.
- b. Menyelenggarakan masalah keluarga desa, usaha pemerintahan umum, kemajuan dan peningkatan wilayah setempat.
- c. Melaksanakan usaha-usaha perbantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

d. Usaha-usaha pemerintah lainnya yang dengan peraturan perundangan diserahkan kepada desa.

Sementara itu, menurut (Nur'aini Muslim dan Irwan Nasution, 2014) pemerintah desa terdiri dari pimpinan desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari perangkat desa dan lainnya. Sementara yang dimaksud dengan pemerintah desa diketahui bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan badan-badan permusyawaratan desa. Badan konsultatif daerah diketahui bahwa yayasan resmi dan administratif sejauh melaksanakan pedoman desa, membayar desa dan menggunakan rencana keuangan dan pilihan pimpinan daerah. BPD memiliki kedudukan yang setara dan merupakan kaki tangan pemerintah desa. Sementara itu, keberadaan perangkat desa sangat penting dalam membantu pelaksanaan kewajiban pimpinan desa.

Keberhasilan dari pimpinan desa dalam melaksanakan semua pendekatan saat ini diketahui bahwa penanda bahwa pekerjaan organisasi di desa sudah berjalan, tentunya administrasi ke desa akan lebih baik. Dalam dunia yang sempurna, seorang perintis harus memiliki informasi yang luas, semakin tinggi situasi dalam administrasi hierarki memerintahkan perkembangan, semakin banyak permintaan untuk berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ditunjang oleh perangkat pemerintah desa di daerah-daerah pada umumnya, yang bertugas melakukan segala usaha dan bekerja dengan organisasi di wilayah kekuasaan publik, juga harus dapat melakukan usaha dengan penuh kesadaran akan harapan-harapan tertentu dan memiliki

pilihan untuk berperan sebagaimana mestinya, untuk lebih mengembangkan administrasi ke publik.

3. Pengelolaan dana desa

Ditinjau dari Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa memiliki jenis pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pengeluaran daerah dan restribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana penyesuaian keuangan pusat dan daerah yang diperoleh daerah/masyarakat perdaerahan, penetapan rencana pengeluaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD biasa dan APBD kabupaten/kota serta penghargaan dan hadiah jelek dari pihak luar. Jenis pendapatan umum desa digunakan untuk mendukung semua spesialis yang menjadi kewajiban desa. Dana tersebut digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi administrasi, pembenahan, penguatan kawasan dan perbaikan.

Akibatnya, upah desa yang diperoleh dari APBN juga digunakan untuk mendukung kekuatan ini. Berdasarkan Peraturan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa diberi kedudukan untuk mengatur dan mengurus kekuasaannya sesuai dengan keperluan dan kebutuhan desa. Ini menyiratkan bahwa dukungan desa akan digunakan untuk mensubsidi seluruh otoritas desa seperti yang ditunjukkan oleh persyaratan dan kebutuhan dana desa. Meskipun demikian, dengan mempertimbangkan bahwa dana desa mulai dari pengeluaran untuk memajukan pemanfaatan dana desa, otoritas publik diberi posisi untuk menentukan batas pemanfaatan aset daerah untuk membantu program peningkatan desa dan mengaktifkan jaringan desa.

Penetapan batas pemanfaatan aset tersebut tetap sesuai dengan kewenangan yang menjadi kewajiban desa.

Penugasan rencana keuangan untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total aset devisa ke daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan APBN. Selama jangka waktu sementara, sebelum dukungan daerah mencapai 10% (sepuluh per seratus), rencana keuangan dana desa dipenuhi melalui redistribusi dari pengeluaran fokus dari program berbasis daerah. Layanan/ organisasi menyerahkan rencana keuangan untuk proyek berbasis desa. Jika dana desa telah dipenuhi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari seluruh aset pertukaran ke daerah, perencanaan sepenuhnya mengikuti sistem perencanaan subsidi penyimpanan umum negara yang telah dikendalikan sesuai pengaturan hukum.

Sesuai dengan tujuan pemajuan desa yang diatur dalam Peraturan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 yaitu bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, maka porsi subsidi daerah lebih mempertimbangkan derajat kemelaratannya. Untuk memahami administrasi keuangan daerah yang sistematis, lugas, bertanggung jawab, dan berkualitas, otoritas publik dan rezim/distrik diberi posisi untuk memiliki opsi untuk memaksakan sanksi melalui penundaan penyerahan bantuan daerah jika memberikan rincian tentang pemanfaatan keuangan daerah. Selain itu, pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberlakukan sanksi sebagai pengurangan dana desa jika pemanfaatan keuangan daerah tidak sesuai dengan

kebutuhan penggunaan keuangan daerah, peraturan umum, peraturan khusus untuk kegiatan, atau penyimpangan kas sebagai simpanan selama lebih dari 2 bulan.

Dana desa diawasi dengan cara yang tepat, mengikuti pengaturan hukum, produktif, finansial, benar, lugas dan cakap dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan legitimasi dan berfokus pada kepentingan daerah setempat. 10% (sepuluh per seratus) dari dan membatasi keuangan pertukaran lokal secara bertahap. Dana desa diperoleh dari pengeluaran pemerintah dengan memuluskan program berbasis daerah secara tidak memihak dan adil.

Keuangan daerah ditugaskan oleh otoritas publik untuk daerah-daerah, di mana penunjukan keuangan daerah ditentukan berdasarkan jumlah daerah dan didistribusikan dengan mempertimbangkan ukuran populasi, tingkat kebutuhan, ukuran wilayah, dan tingkat kesulitan topografi. Dana desa dipindahkan melalui APBD kabupaten/kota untuk pertukaran tambahan ke APB desa. Dukungan dewan daerah dalam APBD kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman di bidang administrasi keuangan daerah. Pelaksana daerah mensubsidi dalam APB daerah dilakukan sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman di bidang administrasi keuangan daerah.

Pengaturan terkait dengan tata kelola keuangan desa di Indonesia mulai sekitar tahun 2015 hingga saat ini terus mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Salah satu pengaturan yang paling baru mengawasi administrasi keuangan daerah di Indonesia diketahui bahwa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2019 tentang administrasi dana desa. dengan Pedoman menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa.

Sementara itu, dalam pengaturan pendistribusian dana desa, telah ditentukan bahwa penawaran bergantung pada perencanaan gudang daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan aset desa yang pasti untuk setiap daerah kabupaten/kota. Kehalusan aset desa untuk setiap daerah kabupaten/kota dibagi secara adil dan benar berdasarkan:

- a. Penunjukan Dasar; bagian penting atap ditentukan sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran dana desa yang dibagi rata di antara setiap daerah secara luas. Daerah secara luas diketahui bahwa informasi terbaru tentang jumlah daerah yang diperoleh dari kementerian dalam negeri.
- b. Penunjukan Penegasan; atap distribusi positif ditentukan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran dana desa yang dibagi secara relatif ke desa tertinggal dan desa yang tertinggal yang memiliki banyak orang yang membutuhkan. Situasi dengan desa yang tertinggal dan daerah yang sangat tertinggal berasal dari informasi tentang daftar desa yang dibuat yang dikendalikan oleh pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang desa. Sementara itu, informasi mengenai jumlah warga miskin berasal dari yayasan-yayasan yang menyelesaikan masalah-masalah pemerintah di bidang pengukuran atau jasa yang melakukan usaha-usaha dinas di bidang sosial. Desa yang tertinggal dan desa yang

sangat tertinggal yang memiliki populasi yang sangat tidak beruntung yang tak terhitung jumlahnya diketahui bahwa desa yang tertinggal dan desa yang sangat tertinggal yang memiliki jumlah terbesar dari orang-orang miskin yang berada di kelompok daerah di desil ke-8 (delapan), ke-9 (sembilan) dan ke-10 (sepuluh) di pandangan estimasi yang dipimpin oleh Direktorat Jenderal Pertimbangan Keuangan.

c. Penunjukan proses kerja; atap area presentasi ditentukan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran dana desa dibagi antara desa dengan kinerja terbaik. Desa dengan kinerja terbaik diketahui bahwa desa yang terpilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh desa yang memiliki hasil evaluasi kinerja terbaik dilihat dari pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan dana desa, capaian keluaran dana desa, pencapaian hasil peningkatan desa, dengan bobot;

- 1) 20% (dua puluh persen) untuk administrasi keuangan desa
- 2) 20% (dua puluh persen) untuk pengurus dana desa.
- 3) 25% (dua puluh lima persen) untuk pencapaian hasil keluaran dana desa.
- 4) 35% (tiga puluh lima persen) untuk hasil kemajuan desa.

d. Porsi Formula; Atap penunjukan resep ditentukan sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari anggaran dana desa dibagi berdasarkan jumlah warga setempat, tingkat kebutuhan daerah, wilayah daerah, dan tingkat kesulitan topografi daerah dengan beban yang menyertai:

- 1) 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk

- 2) 50% (lima puluh persen) untuk tingkat kemelaratan
- 3) 15% (lima belas persen) untuk wilayah dan
- 4) 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat gangguan topografi.

Tingkat kemiskinan desa dan tingkat kesulitan topografi desa secara terpisah ditunjukkan oleh jumlah warga pedesaan yang tidak mampu dan IKK daerah kabupaten/kota. (Muhammad Mu'iz Raharjo, 2020)

Menurut (Retno Murni Sari, 2020) Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan dana desa, yaitu:

- a. Meningkatkan kemajuan.
- b. Ada pertimbangan dan pengamatan terhadap pemanfaatan dana desa.
- c. Langkah dalam APBDes mulai dari penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengumuman.
- d. Laporkan penggunaan dana desa secara langsung
- e. Melakukan pengarahannya terhadap pelaksanaan program dana desa.

Pengelolaan dana desa Tahun 2018 diatur dalam PMK nomor 225/PMK.07/2017 tentang Penatausahaan Kepindahan ke daerah tahun Anggaran 2018. Panduan ini terkait dengan dana desa yang direncanakan untuk masyarakat desa dan akan diterima oleh pemerintah desa untuk dialihkan langsung ke masyarakat setempat. Menjelang akhir periode, mereka akan didekati untuk mempertahankan anggaran desa secara konsisten dan melaporkan penggunaan dana desa yang diharapkan dapat mengembangkan desa sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut.

B. Kerangka Pikir

Penelitian ini akan mengkaji tentang kinerja pemerintah desa dalam mengawasi pengelolaan dana desa, mengingat Undang-undang No. 6 Tahun 2014 ini mengatur tentang pengelolaan dana desa sebagai kerangka pelaksana, dalam pengelolaan dana desa dimana dana desa diperoleh dari Peraturan atau APBN Daerah. kemudian kerangka yang digunakan dalam pembuatannya.



Gambar 2.1

Kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif. Referensi ide digunakan sebagai panduan untuk penelitian pusat sesuai kesempatan di lokasi penelitian. Hipotesis fundamental berguna untuk memberikan gambaran tentang dorongan penelitian dan menjadi bahan pembicaraan hasil penelitian.

Menurut (Sugiyono, 2016) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.

Peneliti bermaksud menjelaskan prinsip-prinsip kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sehingga metode kualitatif sesuai dengan penelitian ini dengan menggunakan wawancara guna mempelajari serta mencerna tingkah laku, pendapat, emosi individu atau kelompok orang.

B. Fokus Penelitian

Penelitian fokus dalam penelitian kualitatif, fokus dalam penelitian kuantitatif sifatnya abstrak, artinya bisa berubah sesuai dengan latar belakang penelitian. Untuk membatasi analisis dalam penelitian ini, adapun yang menjadi inti perumusan masalah dan tujuan penelitian ini. peneliti akan memfokuskan penelitian pada kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian adalah pada Desa Mandalan, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang. Alasan dari pemilihan lokasi ini dengan mempertimbangkan belum adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya di desa Mandalan. Selain itu lokasi ini juga menerima peneliti untuk melakukan penelitian dalam jangka waktu lama. Adapun situs penelitian yaitu Kinerja Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Mandalan, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang.

D. Sumber data

Jenis data yang dipergunakan didalam penelitian tersebut merupakan data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data didapatkan peneliti langsung di lapangan. Data primer juga disebut sebagai data asli. Data tersebut berupa wawancara mendalam dan observasi kepada pihak desa mengenai dana desa di Desa Mandalan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data didapatkan oleh peneliti juga berbagai sumber yang ada. Data sekunder pada riset ini berupa laporan pertanggungjawaban dan laporan dana desa di Desa Mandalan Kec. Curio Kab. Enrekang.

E. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai peneliti pada penelitian ini meliputi 3 cara, yakni:

- a. Dokumentasi metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
- b. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung keadaan pelaporan keuangan dan sistem informasi keuangan yang ada di desa
- c. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan informan yang terdiri dari perangkat pemerintahan desa.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, kualitas instrumen penelitian berkaitan dengan validitas dan reabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data yang berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen atau alat yang menjadi penelitian adalah peneliti itu sendiri. Dalam melakukan proses wawancara, peneliti juga menggunakan beberapa alat dalam instrumen penelitian, diantaranya:

1. Daftar pertanyaan pada saat melakukan wawancara
2. Alat tulis menulis
3. Handphone (kamera)

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dilakukan secara deskriptif untuk menganalisis dengan cara memaparkan, mengelola, menjabarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara ke dalam pembahasan pada skripsi ini dan menafsirkan hasil penelitian ini dengan

menghubungkan teori-teori dan data yang ada dengan hasil wawancara dengan informan di desa Mandalan, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang. Secara sistematis, analisis data dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data/informasi, yaitu kegiatan mengumpulkan data yang ada di lapangan, baik dilakukan dengan wawancara kepada narasumber, maupun data yang diperoleh dari hasil pencatatan dokumentasi. Dari data tersebut dicatat dengan teliti oleh peneliti.
2. Reduksi data, dalam hal ini peneliti melakukan penyederhanaan terhadap data/informasi yang diperoleh dari lapangan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Untuk tahap ini peneliti membuat kategorisasi atas fenomena dengan mempelajari data secara teliti.
3. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menarik suatu kesimpulan. Pada tahap ini peneliti menyatukan kembali data yang telah dikategorisasi untuk menemukan kategori utama terkait dengan masalah penelitian.
4. Penarikan kesimpulan, dalam hal ini data yang telah dihimpun kemudian ditelaah oleh peneliti. Hasilnya akan dibandingkan dengan teori yang telah dikemukakan pada kajian teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Mandalan

Sebutan MANDALAN berasal dari nama sebuah lokasi yang menjadi tempat persembunyian masyarakat pada masa perang gerilya. Sekarang lokasi tersebut menjadi kebun sebagian warga. Tapi dari segi bahasa, MANDALAN merupakan bahasa duri yang berarti DALAM. Mengapa nama ini yang akhirnya dijadikan sebagai nama desa, tidak diketahui pasti, tapi bisa jadi karna nama MANDALAN memang sudah menjadi nama kampung sejak dulu dan menjadi kesepakatan para sesepuh tokoh masyarakat Desa Mandalan.

Ketika Enrekang masih terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Maiwa, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Baraka, dan Kecamatan Alla, Desa mandalan masuk dalam daerah kekuasaan Kecamatan Alla. Saat itu wilayah Kecamatan Alla sangat luas, terdiri dari beberapa Desa, Dusun dan Kampung.

Dengan semakin bertambahnya penduduk dan adanya pemekaran wilayah maka Kecamatan Alla tebagi menjadi beberapa kecamatan. Mandalan pada saat itu menjadi wilayah kecamatan Alla Timur yang sekarang menjadi kecamatan Curio, terdiri dari beberapa desa, Mandalan pada saat itu bergabung dengan desa Buntu Barana, akan

tetapi letak geografis dan penambahan penduduk maka kembali desa Buntu Barana melahirkan desa Pebaloran dimana Mandalan menjadi bagian dari Desa Pebaloran.

Pada tahun 2008 Mandalan mekar menjadi sebuah desa yang terdiri dari 4 (empat) dusun, yakni Dusun Talondo, Dusun Mandalan, Dusun Sajoan dan Dusun Batu Longke. Dimana pemilihan Kepala Desa dilakukan secara Demokratis oleh warga masyarakatnya dan yang menjadi kepala desa pertama di Mandalan saat itu atas nama SYAMSUDDIN.

Demikian sejarah singkat dan asal muasal berdirinya Desa Mandalan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Geografis dan Demografi

a. Letak Desa

Desa mandalan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Curio dan berada di bagian utara Kabupaten Enrekang. Jarak tempuh wilayah Desa Mandalan dari Ibukota Kabupaten Enrekang 42 Km. Desa ini memiliki luas wilayah 6,3 Km², dengan potensi lahan yang produktif di antaranya lahan perkebunan, lahan pertanian, dan hutan.

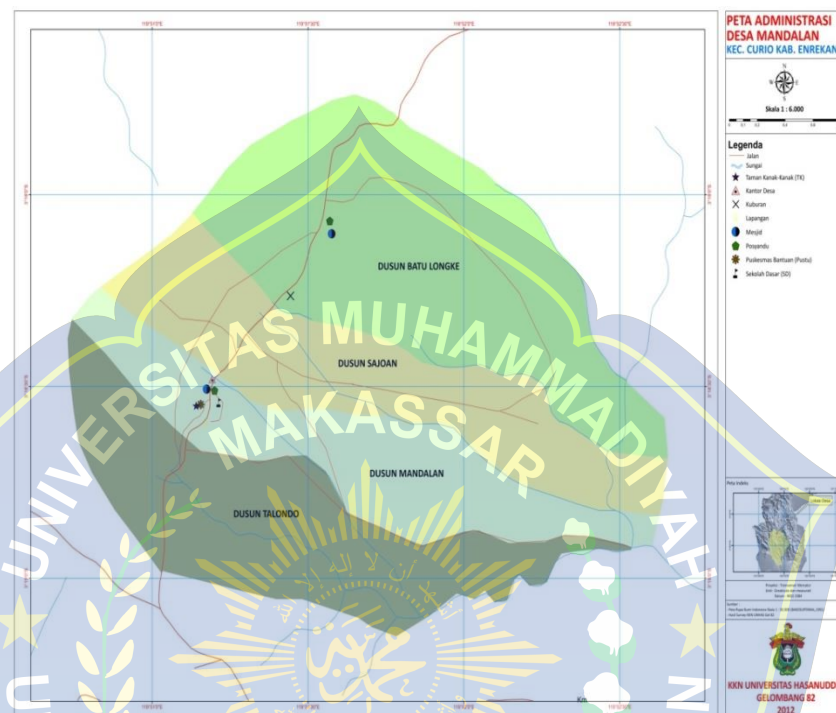
Adapun batas-batas wilayah Desa Mandalan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.1 berikut ini :

a. Sebelah Utara : Desa Pebaloran Kec. Curio

b. Sebelah Timur : Desa Sumbang Kec. Curio

c. Sebelah Selatan : Desa Buntu Pema Kec. Curio

d. Sebelah Barat : Desa Salassa Kec. Curio



Gambar 4.1 Peta Lokasi Desa Mandalan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang

b. Topografi Desa

Desa Mandalan memiliki kondisi daerah yang berbukit-bukit, berada di atas gunung dengan ketinggian antara 500 m sampai 800 m di atas permukaan laut. Kondisi tanah cukup subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman, baik tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang.

c. Iklim dan Curah Hujan

Iklim dan curah hujan di Desa Mandalan hampir sama dengan daerah lainnya yang ada di Kabupaten Enrekang yakni terdapat 2

musim (musim hujan dan musim kemarau). Musim hujan biasanya mulai pada bulan November sampai Juli dan oleh masyarakat petani dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis tanaman pertanian jangka panjang (Kopi, Cengkeh, Kakao, Lada, dll) maupun tanaman jangka pendek (tanaman hortikultura, Tanaman Pangan dan berbagai jenis tanaman lainnya).

Musim kemarau biasanya terjadi antara bulan Agustus sampai Oktober, namun di antara musim kemarau tersebut masih sering terjadi hujan meskipun hanya sesekali.

d. Hidrologi dan Tata Kelola Air

Desa Mandalan terdapat sumber mata air - mata air yang kecil, sebagian besar mata air tersebut digunakan untuk keperluan konsumsi kebutuhan air bersih rumah tangga melalui perpipaan dan selang sebagian warganya menggunakan sumur Dalam (bor), sisanya digunakan untuk pengairan lahan pertanian sekitarnya. Khusus lahan persawahan mengandalkan curah hujan tinggi disebabkan semua sawah di Desa Mandalan adalah sawah tadah hujan.

Tata kelola air dikelola oleh masing-masing kepala keluarga sementara untuk pemeliharaanya menjadi tanggungan pengguna.

3. Keadaan Sosial

a. Kondisi Penduduk

1) Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk terbanyak dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 berada di Dusun Batu Longke, sedangkan Dusun yang berpenduduk rendah terdapat di Dusun Talondo. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 1 berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk per Dusun Tahun 2022

No	Dusun	KK	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Talondo	43	79	83	205
2	Mandalan	43	98	66	207
3	Sajoan	54	79	85	218
4	Batu Longke'	70	145	125	340
Total		210	401	359	970

Sumber Data : Sekretariat Desa Mandalan Tahun 2022

Tabel 4.1 Menggambarkan bahwa Desa Mandalan memiliki jumlah penduduk 970 jiwa yang terdiri dari 401 jiwa laki-laki dan 359 jiwa perempuan. Dusun Batu Longke memiliki jumlah penduduk terbanyak yakni 340 jiwa dan Dusun Talondo memiliki jumlah jiwa terendah yakni 205 jiwa.

2) Tingkat Pendidikan masyarakat

Data pendidikan masyarakat di Desa Mandalan dapat dilihat dalam tabel 4.2 yang menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat mulai dari anak usia 4-5 tahun. Anak putus sekolah Desa Mandalan dari semua tingkatan usia yakni di SD sebanyak

2 orang, di SLTP 5 orang, di SLTA 9 orang, Diploma 9 orang, dan sarjana 10 orang. Anak yang sementara sekolah untuk tahun 2014 di SD 102 orang, SLTP 69 orang, SLTA 56 orang, Diploma 9 Orang, Sarjana 51 orang. Untuk yang tamat dan tidak lanjut dari SD 153 orang, SLTP 120 orang, SLTA 112 orang, Diploma 14 orang dan Sarjana 41 orang. Masyarakat yang buta aksara berusia 18 tahun keatas sejumlah 45 orang.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah untuk mengatasi masalah pendidikan adalah pelaksanaan program paket B dan program SMP Terbuka untuk anak yang putus sekolah di SLTP, serta program KF (Keaksaraan Fungsional) untuk masyarakat yang buta Aksara. Selain itu, pembinaan terhadap anak usia dini juga terus digalakkan lewat PAUD dan TK. Tetapi masih kurangnya kontrol dari pihak pemerintah dan dari berbagai pihak terkait pelaksanaan di lapangan menyebabkan program tersebut belum berjalan efektif.

Tabel 4.2 Data Pendidikan Masyarakat Desa Mandalan

NAMA DUSUN	KATEGORI PENDIDIKAN MASYARAKAT																	
	USIA DINI			USIA SEKOLAH YANG PUTUS PENDIDIKAN					SEMENTARA SEKOLAH/MENEMPUH PENDIDIKAN					SELESAI UNTUK MASING- MASING TINGKATAN				
	0-3 THN	04-05 THN		SD	SLTP	SLTA	DIP	SRJ	SD	SLTP	SLTA	DIP	SRJ	SD	SLTP	SLTA	DIP	SRJ
		TDK TK	TK															
Talondo	12	13	7				5	1	18	14	16	3	14	37	30	7	3	15
Mandalan	11	15	6			7	2	5	22	17	14		13	31	23	31	5	6
Sajoan	16	10	5	1		1	1	2	35	15	13	4	5	42	30	29	2	9
Batu longke'	12	14	15	1	5	1	1	2	27	23	13	2	19	43	37	45	4	11
JUMLAH	51	52	33	2	5	9	9	10	102	69	56	9	51	153	120	112	14	41

Sumber data :Sekretaris Desa Mandalan

B. Keadaan Ekonomi

Bidang perekonomian di Desa Mandalan secara keseluruhan termasuk dalam kategori menengah, sebab semakin meningkatnya jumlah penduduk maka akan semakin sempit juga tempat untuk mencari lapangan pekerjaan. Desa Mandalan memiliki potensi yang sangat baik untuk pertanian dan peternakan, dengan potensi tersebut mampu meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Masyarakat Desa Mandalan pada umumnya mata pencarian pertanian dan peternakan. Sumber daya penghasilan yang dihasilkan yakni cengkeh dan merica. Keadaan ekonomi masyarakat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.3 Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Mandalan

No	Uraian Mata Pencarian	Jumlah	Satuan
1	Karyawan/ pegawai swasta	4	Jiwa
2	Tani	410	Jiwa
3	TNI	1	Jiwa

4	Polri	0	Jiwa
5	Dagang	10	Jiwa
7	PNS	20	Jiwa

Sumber: Sekretaris Desa Mandalan

C. Sarana Prasarana

Sebagai desa yang berkembang, di Desa Mandalan terdapat hasil pembangunan sarana dan prasarana, seperti yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4 Sarana Prasarana Desa Mandalan

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Ket
1	Kantor Desa	1	Unit
2	Pustu/Posyandu	1	Unit
3	Masjid	2	Unit
4	Mushollah	0	Unit
5	Tempat Pemakaman	1	Unit
6	Pos Kamling	3	Unit
7	TK/Paud	1	Unit
8	SD/Sederajat	1	Unit
9	SMP/Sederajat	0	Unit
10	SMA/Sederajat	0	Unit
11	Pasar	0	Unit

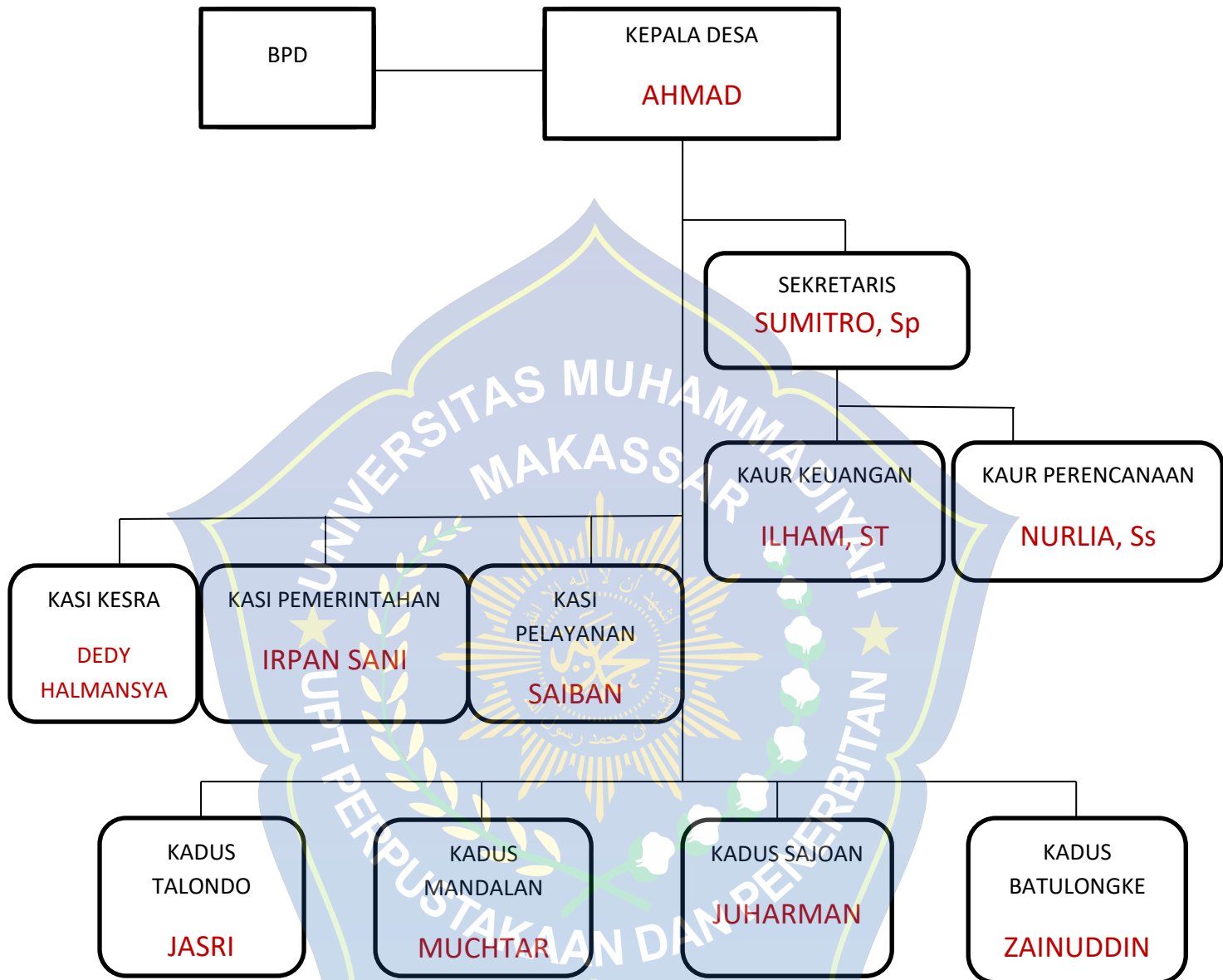
(Sumber: Sekretaris Desa Mandalan)

D. Struktur Pemerintahan Desa Mandalan

Struktur organisasi dibentuk untuk mempermudah alur pekerjaan yang harus dilaksanakan dimana suatu organisasi di dalamnya terdapat orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan masing-masing. Dalam organisasi terdiri dari individu yang harus melakukan kerjasama yang kemudian menggabungkan atau mengkoordinasikan berbagai kegiatan agar yang menjadi sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai dengan mudah maka dari itu dalam hal mengefektifkan kerjasama yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah untuk mengetahui semua kegiatan yang akan dilakukan.

Oleh karena itu dengan dibuatnya struktur organisasi yang menggambarkan kerangka susunan tanggung jawab masing-masing pihak terutama dalam Pemerintahan Desa Mandalan Kabupaten Enrekang dimana dalam struktur organisasi tersebut dijadikan sebagai wadah untuk menjalankan tugas atau wewenangan dan tanggung jawabnya, diharapkan agar mendapatkan keuntungan yang efisien dalam hal hubungan kerjasama dari segala aspek kegiatan yang dibutuhkan dalam meraih tujuan tertentu. Adapun gambaran struktur Pemerintahan Desa Mandalan dibawah ini sebagai berikut.

Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa Mandalan
Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Mandalan

Berdasarkan struktur organisasi pada pemerintahan Desa Mandalan diatas maka tugas dan fungsi pada sebagian perangkat desa tersebut, yaitu:

1. BPD (Badan Perwakilan Desa)

Adapun tugas dari BPD antara lain:

- 1) Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa,

- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa,
- 3) Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa,
- 4) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa,
- 5) Menggali, Menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan
- 6) Menyusun tata tertib BPD.

Sedangkan fungsi dari BPD adalah untuk menetapkan peraturan desa bersama Kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BPD mempunyai hak, diantaranya:

- 1) Meminta keterangan kepada pemerintah desa,
- 2) Menyatakan pendapat kewajiban,
- 3) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan,
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,
- 5) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI,
- 6) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat,
- 7) Memproses pemilihan Kepala Desa,
- 8) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan,

- 9) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan
- 10) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

2. Kepala Desa

- 1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa,
- 2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat,
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi sebagai:
 - a) Menyenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penerapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) Melakukan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, dan pembangunan.
 - c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti melaksanakan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

3. Sekretaris Desa

- 1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretaris Desa
- 2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata masalah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi,
 - b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa,

menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Kepala Urusan

- 1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat,
- 2) Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
 - a) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - b) Kepala urusan tata urusan dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka

pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

5. Kepala Seksi

- 1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis,
- 2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Adapun fungsi dari Kepala Seksi, diantaranya:
 1. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya, perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa,
 2. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna,
 3. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motifasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

6. Kepala kewilayahan / kepala dusun

Kepala kewilayahan berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Adapun fungsi dari kepala dusun adalah:

- 1) Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan pengelolaan wilayah.
- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

e. Potensi Desa

Untuk mendukung suatu perencanaan dalam desa dan proses pembangunan yang ada di Desa Mandalan adapun berbagai unsur sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.5 Daftar Potensi Desa Mandalan

NO	Bidang/sector	Potensi
1	Pendidikan	1. Adanya gedung sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) 2. Adanya gedung Sekolah Dasar (SD)
2	Kesehatan	1. Adanya gedung Pustu 2. Adanya gedung Pongyandu 3. Adanya Bidan Desa 4. Adanya petugas Postu

		5. Ada kader Posyandu
3	Sarana Prasarana	1. Adanya jalan poros desa 2. Adanya lampu jalan 3. Adanya mobil pelayanan masyarakat
4	Lingkungan hidup	1. Adanya lahan tanah desa
5	Sosial Budaya	1. Adanya Masjid 2. Adanya Pos keamanan lingkungan 3. Adanya klub sepakbola 4. Adanya kegiatan PKK 5. Adanya tempat pemakaman umum 6. Adanya guru baca Al Qur'an 7. Adanya remaja masjid 8. Adanya tim volly 9. Adanya tim qasidah 10. Adanya tempat olahraga
6	Koperasi usaha masyarakat	1. Adanya masyarakat pemelihara hewan ternak 2. Adanya usaha menjahit pakaian 3. Adanya usaha pembuatan gula merah 4. Adanya usaha bengkel motor 5. Adanya usaha penjual makanan dan minuman
7	Pemerintahan	1. Struktur perangkat Desa 2. Struktur perangkat BPD

		3. Sarana kantot Desa
8	Pertanian	1. Ada lahan persawahan 2. Ada petani penggarap 3. Ada lahan tidur 4. Ada buruh tani 5. Ada lahan perkebunan 6. Ada penyuluh pertanian 7. Ada kelompok tani
9	Pariwisata	1. Adanya potensi objek wisata batu sitodo 2. Adanya potensi objek wisata alam pinus

Sumber: Sekretaris Desa Mandalan

f. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Mandalan

Pengelolaan keuangan desa yang telah diatur dalam dua rencana kerja yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang didalamnya direncanakan dalam anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) sumber dana yang digunakan didapatkan dari hasil transfer, terkait dengan program kerja yang dilakukan dalam waktu satu tahun. Adapun program kerja sebagai berikut:

1) Pendapatan Transfer

Jumlah pendapatan transfer Desa Mandalan sebesar Rp. 1.220.467.459.00 yang bersumber dari dana desa sebesar Rp. 727.147.000.00 sedangkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 456.097.000.00 dan pendapatan lain-lainnya sebesar Rp. 6.000.000.00.

2) Belanja

a) Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa

Bidang penyelenggaraan pemerintah desa mempunyai anggaran sebesar Rp. 465.101.837.00 yang meliputi dari penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional Pemerintah Desa sebesar Rp.434.230.003.00, penyediaan sarana prasarana Pemerintah Desa sebesar Rp. 8.234.834.00, tata praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebesar Rp. 20.997.000.00. bidang pertanian 1.640.000.00

b) Bidang pelaksanaan pembangunan desa

Bidang pelaksanaan desa mempunyai anggaran sebesar 295.519.600.00, yang meliputi dari bidang pendidikan sebesar Rp. 4.100.000.00, bidang kesehatan 83.219.600.00, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar Rp. 112.000.000.00, bidang kawasan pemukiman sebesar Rp.95.000.000.00, bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sebesar Rp.1.200.000.00.

c) Bidang pembinaan kemasyarakatan

Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.61.390.932.00, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebesar Rp.16.514.000.00, bidang kebudayaan dan

keagamaan sebesar Rp. 33.500.000.00, bidang kepemudaan dan olahraga sebesar Rp. 3.800.000.00.

d) Bidang pemberdayaan masyarakat

Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.152.818.400.00, bidang pertanian dan peternakan sebesar Rp.145.429.400.00, bidang peningkatan kapasitas aparatur desa sebesar Rp.5.236.000.00

e) Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak

Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa sebesar Rp.291.600.000.00, bidang keadaan mendesak sebesar Rp.291.600.000.00.

B. Hasil Penelitian

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran dan Pendapatan Belanja Negara yang di prioritaskan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Landasan hukum dalam penyelenggaraan Anggaran Desa Mandalan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang:

1. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional
2. Undang-undang No 6 tahun 2014
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2014

4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 60 Tahun 2014
 5. Peraturan pemerintah nomor 43 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa
 6. Peraturan Menteri dalam Negeri No 111 Tahun 2014 pedoman teknis peraturan desa
 7. Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa
 8. Peraturan Menteri dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa
 9. Peraturan Pemerintah Desa No 1 Tahun 2015 tentang hak asal usul desa
 10. Peraturan Menteri Desa No 2 Tahun 2014 tentang tertib musyawarah desa
- Pendapatan transfer Dana Desa yang diprogramkan kebeberapa bidang seperti bidang pembangunan desa yang meliputi beberapa sub bidang yaitu sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub bidang kepemudaan dan olahraga, sub bidang pertanian dan peternakan, sub bidang kawasan pemukiman, sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub bidang kebudayaan dan keagamaan dan sub bidang keadaan mendesak. Seperti yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.6 Program Kegiatan Anggaran Dana Desa di Desa Mandalan Tahun 2022

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Sub bidang pendidikan	4.100.000.00
2	Sub bidang kesehatan	83.219.600.00
3	Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	112.000.000.00
4	Sub bidang kepemudaan dan olahraga	3.800.000.00
5	Sub bidang pertanian dan peternakan	145.429.400.00
6	Sub bidang kawasan pemukiman	95.000.000.00
7	Sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika	1.200.000.00
8	Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	16.514.000.00
9	Sub bidang keadaan mendesak	291.600.000.00
10.	Sub bidang kebudayaan dan keagamaan	33.500.000.00
Jumlah Belanja		691.363.000.00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Mandalan Tahun 2022, Data Olah

Semua kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan elemen masyarakat di desa, dan semua kegiatan harus bisa dipertanggungjawabkan.

C. Pembahasan

1. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terdiri dari lima poin dalam pengelolaan dana desa yaitu, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai pengelolaan dana desa kepada perangkat Desa Mandalan dalam pengelolaan dana desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam mencapai tujuan yang akan direncanakan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun besaran dana desa ditentukan 10% (sepuluh per seratus) dari dan diluar dana transfer kedaerah secara bertahap. Dana desa bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

2. Kinerja Pemerintah Desa

Kinerja aparatur pemerintah desa merupakan satu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, dimana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah

desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang akan digunakan oleh peneliti dimana terdapat beberapa data yang telah di kumpulkan oleh peneliti sehingga dapat menjadi data yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adapun bentuk data yang di gunakan oleh peneliti dalam penulisan skripsi tersebut berupa data wawancara dan observasi kemudian di perkuat dengan hasil dokumentasi yang menjadi bukti keaslian dari yang di dapat kan oleh peneliti dimana terdapat beberapa kenyataan yang terjadi dilapangan sehingga peneliti bisa mencari tau lebih dalam lagi kemudian setelah mendapatkan data yang di butuhkan peneliti akan meyeleksi data yang akan di gunakan dalam penulisan skripsi tersebut dan melakukan pemelihan data yang bisa di gunakan peneliti akan menyajikan data tersebut disertai dengan keterangan agar data tersebut bisa lebih jelas kemudian peneliti akan membuat pembahasan ini dari hasil yang didata secara langsung tersebut yang di ambil dari beberapa data yang di sajikan kemudian memasuki kesimpulan dimana di ketahui bahwa kesimpulan diketahui bahwa sebuah jawaban pasti yang di sajikan oleh peneliti berdasarkan dengan fakta-fakta di temukan sehingga Permendagri Undang-undang 20 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan keuangan desa menyebutkan bahwa penyelenggaraan keuangan dilakukan berdasarkan asas keterusterangan, tanggung jawab, standar partisipatif dan juga dilaksanakan atas dasar ketertiban dan ketertiban keuangan. Sesuai dengan tujuan penelitian

untuk memutuskan presentasi pemerintah desa dalam pengawasan aset-aset desa di Desa Mandalan, maka dapat beralasan bahwa pelaksanaan tata kelola desa pada tahun 2022 di Desa Mandalan, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang. Peraturan diketahui bahwa sesuai dengan standar keterusterangan sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018, khususnya Musdes (Musyawarah Desa) yang diadakan setiap awal tahun untuk mengembalikan pemikiran atau protes dari desa setempat untuk mendorong rencana kemajuan di Daerah Mandalan .

Pengurus balai desa dilakukan oleh suatu majelis yang dipercaya oleh masyarakat setempat untuk mengawasi kegiatan-kegiatan dan tidak lupa mengikutsertakan sebagian masyarakat setempat serta bertanggung jawab atas perbaikan yang akan dilakukan demi mensejahterahkan masyarakat Desa Mandalan.

B. Saran

Mengingat efek samping dari penelitian dan akhir yang baru-baru ini digambarkan sehubungan dengan pengelolaan dana desa, para ilmuwan akan memberikan gagasan, khususnya:

1. Untuk pemerintah desa

- 1) Agar lebih memperhatikan lagi masyarakat yang benar-benar layak mendapatkan haknya agar sesuai dan tepat sasaran
- 2) Tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan tidak membedakan atau mengutamakan kekeluargaan.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Peneliti yang akan melakukan penelitian dengan latar belakang yang sama, besar harapan memperluas tema topik, sehingga hasil yang didapat lebih maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, K & Saputra, A. 2020. Tata Kelola Pemerintahan Desa terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Pematang Johar. *Jurnal Administrasi Publik Volume 14 Nomor 4*: 602-614
- Andika, M. & Taringan, U. 2013. Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 1(2)*:87-100
- Fitri. 2015. Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi. *e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 11*
- Kristini, M. A., Luhsasi, D.I., & Ismanto, B. 2020. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Volume 23 No.2*
- Maumeha, M.E., Liando, D. & Kairupan, J. 2017. Kinerja Pemerintah dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*.
- Muslim, N & Nasution I. 2014. Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pantai Labu Pekan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2(2)*.
- Raharjo, M.M. 2020. Pengelolahan Dana Desa. Jakarta Timur: Bumi Aksara
- Rudiadi, Ilosa A, & Sukri.S.A. Optimalisasi Kinerja Pemerintahan Desa dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa. *Jurnal El-Riyasah, Volume 12 Nomor 1*
- Sari, R.M. 2020. Internal Control Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi Vol. 11 No.2*
- Pratiwi, U & Ulfah P. 2018. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Desa Dalam Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.6. No. 3*
- Sari, R & Indriani, M. 2018. Analisis Kinerja Pemerintahan Desa dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif (Studi Padfa Desa di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akutansi (JIMEKA) Vol. 3, No. 4*.
- Saputra, H.A. 2016. Kinerja Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Teras Baru Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan. *e-Journal Pemerintahan Integratif, 4 (1)*: 88-101
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualititatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.

Priambodo, A. 2019. Pengaruh kinerja pemerintah desa terhadap efektifitas otonomi desa. *Jurnal Manajemen, Keuangan dan Komputer V2 No 4*.



Lampiran 1

Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa

No.	Pertanyaan
1.	Dalam melakukan kegiatan kepala desa dibantu oleh siapa dalam menyusun dan mengelola dana desa?
2.	Bagaimana sistem dan prosedur pemerintah desa dalam pertanggung jawaban keuangan desa?
3.	Dalam melaksanakan kegiatan keuangan desa dibantu oleh siapa dalam menyusun dan mengelola desa?
4.	Bagaimana sistem dan prosedur pemerintah desa dalam pertanggungjawaban keuangan desa?
5.	Apakah pemerintah desa telah menerapkan sistem dan prosedur pengelolaan dana desa sesuai dengan regulasi yang berlaku?
6.	Apa saja peraturan yang digunakan dalam menyusun sistem keuangan dan laporan keuangan dana desa?

B. Pertanyaan untuk Masyarakat Desa

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana pemerintah desa dalam mempertanggung jawabkan dana desa yang dikelolanya?
2.	Apakah pemerintah transparan dan akuntabel dalam menyampaikan dana desa yang dikelolanya?
3.	Bagaimana bentuk transparan oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa?
4.	Apakah masyarakat diberikan hak untuk turut andil dalam pengelolaan dana desa?

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



(proses wawancara Kepala Desa Mandalan)



(Proses wawancara kaur keuangan Desa Mandalan)



(proses wawancara Sekretaris Desa Mandalan)



(proses wawancara kepada masyarakat desa)

Dokumentasi kantor desa






KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079
ENREKANG

Enrekang, 29 Agustus 2022

Kepada
Yth. Kepala Desa Mandalan
Di-
Kec. Curio

Nomor : 532/DPMPTSP/IP/VIII/2022
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Berdasarkan surat dari Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 2785/05/C.4-VIII/VIII/1443/2022, tanggal 22 Agustus 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nur Hasmil Burhan Lai
Tempat Tanggal Lahir : Mandalan, 23 November 1998
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Batu Longke Desa Mandalan Kec. Curio

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: "Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan SAK di Desa Mandalan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang."
Dilaksanakan mulai, Tanggal 29 Agustus 2022 s/d 29 Oktober 2022

Pengikut/Anggota : -

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan.
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil Skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

A.n. BUPATI ENREKANG
Kepala DPM PTSP Kab. Enrekang

Dr. Ir. CHAIDAR BULU ST, MT
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19750528 200212 1 005

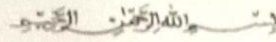
Tembusan Yth :

1. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan).
2. Kepala BAKESBANG-POL Kab. Enrekang.
3. Camat Curio.
4. Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Yang Bersangkutan (Nur Hasmil Burhan Lai).
6. Pertinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nur Hasmi Burhan Lai

NIM : 105731104117

Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	6 %	10 %
2	Bab 2	14 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 06 Desember 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nurmahe S. Hum, M.I.P
NBM. 964 591

BIOGRAFI PENULIS



Penulis skripsi yang berjudul “Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan SAK di Desa Mandalan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang” bernama Nur Hasmil Burhan Lai, lahir di Mandalan pada 23 November 1998 dari pasangan suami istri Bapak Burhan Lai dan Ibu Suarni s. Penulis merupakan anak ke tiga dari lima bersaudara dari pasangan Burhan Lai dan Suarni s. Penulis bertempat tinggal di Mandalan Desa Mandalan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang di tempuh oleh peneliti yaitu TK Aisyah Mandalan lulus tahun 2005, SD MI Guppi Minanga lulus tahun 2011, SMP Negeri 1 Alla lulus tahun 2014, SMA Negeri 1 Alla lulus tahun 2017, dan mulai tahun 2017 mengikuti program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akutansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

